



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
PROGRAM PASCASARJANA

Kepada : Yth. Kepala Program Doktor Ilmu Hukum / Ilmu Teknik Sipil / Arsitektur *) Unpar

Hal : Usulan Jadwal Seminar Bidang Kajian

Dengan hormat,

Saya mahasiswa bernama

dengan NPM: mengusulkan :

..... sebagai Pembimbing/Pembahas *) (Paraf:)

..... sebagai Pembahas (Paraf:)

..... sebagai Pembahas (Paraf:)

bagi penyusunan seminar bidang kajian saya yang berjudul:

.....
.....

Yang akan diseminarkan pada Hari: Tanggal: Jam:

Terima kasih.

Bandung,

Mahasiswa,

.....

Disetujui / ditolak *)

Kepala Program,

.....

Tanggal:

BAGIAN	Loket	Kasubag Akademik	Kasubag Keuangan	Kepala T.U.	Arsip
TANGGAL					
PARAF					

*) coret yang tidak perlu

PERSYARATAN:

1. Formulir diserahkan paling lambat **5 hari kerja** sebelum tanggal seminar
2. Makalah/bahan seminar untuk disampaikan ke pembimbing & pembahas.

**KESEDIAAN MEMBAHAS MAKALAH
SEMINAR BIDANG KAJIAN (SBK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : _____

Bidang Keahlian : _____

Menyatakan bersedia/tidak bersedia *) membahas pada Seminar Bidang Kajian.

Judul Makalah : _____

dari mahasiswa program Doktor _____

N a m a : _____

Nomor Pokok : _____

Kami juga bersedia mengikuti seluruh tata cara Seminar Bidang Kajian yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung,

Yang menyatakan,

*) Coret yang tidak perlu

(_____)

PETUNJUK PELAKSANAAN SEMINAR BIDANG KAJIAN PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

A. Seminar Bidang Kajian (SBK)

I. Umum

1. Seminar Bidang Kajian (SBK) adalah matakuliah wajib dengan bobot 2 sks yang diselenggarakan pada setiap semester dan wajib dimasukkan dalam rencana studi.
2. Mahasiswa yang mengambil matakuliah SBK wajib membuat makalah ilmiah yang topik/judulnya berbedas dengan rencana topik/judul disertasi.
3. Penentuan topik/judul makalah untuk SBK wajib disetujui oleh Kepala Program atau Sekretaris Program.
4. Matakuliah SBK harus diselesaikan dalam 1 semester. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam 1 semester, maka mahasiswa diharuskan melakukan prosedur pendaftaran matakuliah SBK di semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan keuangan yang ada dan dengan topik yang berbeda.
5. Pengujian terhadap matakuliah SBK dilakukan oleh 3 (tiga) orang Dosen sebagai Pembahas dan sekaligus sebagai Penguji yang berwenang memberikan penilaian.
6. Aspek yang dinilai oleh Pembahas/Penguji meliputi penulisan, penguasaan materi, kemampuan presentasi/penyajian dan tanya jawab.
7. Hasil penilaian Pembahas/Penguji berupa nilai akhir yang sesuai dengan ketentuan nilai akhir matakuliah.
8. Dalam hal mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus, yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Ulangan SBK pada semester yang sama, setelah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan.
9. Ketua Pembahas/Penguji dalam Ujian SBK adalah Kepala Program Doktor atau Sekretaris Program Doktor.
10. Anggota Pembahas/Penguji ditentukan oleh Kepala Program Doktor atau Sekretaris Program Doktor.
11. Kriteria penentuan Dosen Pembahas/Penguji didasarkan kepada kompetensi keilmuan yang relevan dengan materi/substansi makalah SBK.
12. Pembahas dan Penguji SBK dilaksanakan melalui pola Seminar/Sidang yang wajib dihadiri lengkap oleh 3 orang Dosen Pembahas/Penguji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
13. Pelaksanaan SBK dilakukan secara terbuka, dengan dihadiri oleh mahasiswa program Doktor dan Dosen lain selain Pembahas/Penguji.
14. Dalam hal dosen Pembahas/Penguji tidak lengkap 3 (tiga) orang, maka sidang SBK ditunda.

II. Format Makalah SBK

1. Makalah dibuat oleh mahasiswa peserta matakuliah SBK
2. Isi dari Makalah SBK memuat paling sedikit :
 - a. Abstrak
 - b. Kata Pengantar
 - c. Pendahuluan :
 1. Latar Belakang
 2. Perumusan Masalah
 3. Metode Pendekatan
 - d. Kajian Pustaka atau Kerangka Teoritik/Konsep
 - e. Pembahasan dan Analisis

- f. Kesimpulan
 - g. Lampiran (jika ada)
 - h. Daftar Pustaka
3. Makalah dibuat dalam kertas ukuran A-4, disampul dan dijilid.
 4. Makalah berjumlah paling sedikit 20 halaman dan paling banyak 35 halaman.

III. Prosedur

1. Mahasiswa wajib mengisi formulir SBK yang telah disediakan di Sekretariat Pascasarjana.
2. Dosen Pembahas/Penguji ditentukan oleh Kepala Program atau Sekretariat Program.
3. Formulir yang telah diisi diajukan kepada Kepala Program atau Sekretaris Program untuk mendapatkan persetujuan.
4. Persetujuan dari Kepala Program atau Sekretaris meliputi topik/judul dan Dosen Anggota Pembahas/Penguji.
5. Setelah ada kesepakatan jadwal dari para Pembahas/Penguji, dilakukan penjadwalan dan pengiriman undangan oleh Administrasi Pascasarjana.